



P U T U S A N

Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : BUDIONO ALS BUDENG Bin JARNO;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 27 Maret 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kelinci Blok BC RT 005 Desa Manunggal Daya
Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SK.Kap/32/VI/2021/Reskrim tanggal 08 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Muh.Asad,SH, Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 26 Oktober 2021; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIONO ALS BUDENG Bin JARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDIONO ALS BUDENG Bin JARNO oleh karena itu dengan pidana Penjara Selama 05 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) bungkus paket plastik narkotika 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna biru;
 - o 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - o 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
 - o 2 (dua) bendel plastik klip besar;
 - o 2 (dua) bendel plastik klip kecil;
 - o 1 (satu) buah sendok takar;
 - o 1 (satu) buah korek api;
 - o 1 (satu) sobekan kotak rokok GA;

Dipergunakan dalam perkara JUNAIDI

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 2 dari 14 halaman



Setelah mendengarkan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa BUDIONO ALS BUDENG BIN JARNO pada hari Selasa Tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Gust House Star One yang beralamat di Jalan Dermaga No. 41 Kel. Samarinda Kota, Kota Samarinda yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ia ditemukan, atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara apabila tempat kediaman Saksi lebih dekat pada pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya Terdakwa sedang bersama-sama dengan Saksi JUNAIDI (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) di gusethouse star one sedang mengkonsumsi Narkotika, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Polsek Sebulu yang sedang melakukan pengembangan Penyidikan yaitu Saksi SLAMET dan Saksi WAHYU EFFENDI yang sebelumnya telah menangkap Saksi KUSWANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena membeli Narkotika dari Saksi JUNAIDI, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika di dalam pipet kaca yang sedang Terdakwa pakai bersama dengan Saksi JUNAIDI sehingga atas kejadian tersebut, Terdakwa dan barang bukti terkait di bawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Narkotika yang ditemukan oleh Saksi SLAMET dan Saksi

Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU EFFENDI tersebut didapta Terdakwa dari Saksi JUANIDI secara Cuma-Cuma.

- Bahwa Narkotika yang ditemukan setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero sesuai dengan berita acara penimbangan nomor 232/Sp.3.10817/2021 tanggal 12 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus memiliki berat bersih 0,11 gram dan setelah dilakukan uji secara lab sesuai dengan berita acara pemeriksaan lab nomor 05733/NNF/2021 tanggal 09 Juli dengan kesimpulan contoh serbuk kristal warna putih yang diuji pisitif mengandung metamfetamina yang masuk dalam golongan 1 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - Bahwa Terdakwa dalam hal percobaan atau pemufakatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BUDIONO ALS BUDENG BIN JARNO pada hari Selasa Tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Gust House Star One yang beralamat di Jalan Dermaga No. 41 Kel. Samarinda Kota, Kota Samarinda yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ia ditemukan, atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara apabila tempat kediaman Saksi lebih dekat pada pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri " Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dengan cara memasukkan Narkotika ke dalam pipet kaca lalu pada ujung lain pipa kaca tersebut Terdakwa hubungkan dengan alat hisap sedotan kemudian pipa kaca yang sudah berisi Narkotika Terdakwa bakar menggunakan korek api sambil Terdakwa menghisap asap yang keluar dari sedotan
 - Bahwa setelah dilakukan tes urin, pada urin Terdakwa positif
- Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung methamphetamine dan amphetamine sesuai dengan surat laporan hasil pemeriksaan Badan Layanan Umum daerah (BLUD) UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Samarinda Nomor 455/19369/NARKOBA/07/2021 tertanggal 01 Juli 2021

- Bahwa dalam hal mengkonsumsi Naekotika tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1.Saksi SLAMET NOVIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan telah mengamankan Terdakwa dan Saksi JUNAIDI pada Selasa Tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 15.00 Wita di Gust House Star One yang beralamat di Jalan Dermaga No. 41 Kel. Samarinda Kota, Kota Samarinda.
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa dan Saksi JUNAIDI, Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) poket shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu di dalam kamar dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi JUNAIDI.
- Bahwa benar narkotika tersebut berada tersebut adalah milik teradakwa dan Saksi JUNAIDI.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi M. WAHYU EFENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP.
- Bahwa Saksi dan rekan telah mengamankan Terdakwa dan Saksi JUNAIDI pada Selasa Tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni bertempat di Gust House Star One yang beralamat di Jalan Dermaga No. 41 Kel. Samarinda Kota, Kota Samarinda.
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa dan Saksi JUNAIDI, Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) poket shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu di dalam kamar dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi JUNAIDI.

Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkoba tersebut berada tersebut adalah milik terdakwa dan Saksi JUNAIDI.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkoba.
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan Saksi KUSWANTO.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi JUNAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP.
- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada Selasa Tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 15.00 Wita di Gust House Star One yang beralamat di Jalan Dermaga No. 41 Kel. Samarinda Kota, Kota Samarinda.
- Bahwa pada saat Saksi an Terdakwa diamankan, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu.
- Bahwa Narkoba yang diamankan di dalam kamar adalah milik Saksi yang Saksi dan Terdakwa sepakati untuk di pakai bersama-sama.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP.
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi JUNAIDI diamankan petugas Kepolisian pada Selasa Tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 15.00 Wita di Gust House Star One yang beralamat di Jalan Dermaga No. 41 Kel. Samarinda Kota, Kota Samarinda.
- Bahwa pada saat diamankan di temukan barang bukti 1 (satu) poket Narkoba dan 1 (satu) pipet berisi sisa shabu milik Saksi JUNAIDI yang Terdakwa dan Saksi JUNAIDI akan gunakan bersama.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa Narkoba yang ditemukan setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero sesuai dengan berita acara penimbangan nomor 232/Sp.3.10817/2021 tanggal 12 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus memiliki berat bersih 0,11 gram dan setelah dilakukan uji secara lab sesuai dengan berita acara pemeriksaan lab nomor

Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05733/NNF/2021 tanggal 09 Juli dengan kesimpulan contoh serbuk kristal warna putih yang diuji pisitif mengandung metamfetamina yang masuk dalam golongan 1 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Pernuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus paket plastik narkotika dengan berat kotor 1,50 gram (satu koma lima puluh) gram
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna biru;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
- 2 (dua) bendel plastik klip besar;
- 2 (dua) bendel plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah sendok takar;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) sobekan kotak rokok GA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 15.00 Wita bertempat di Gust House Star One yang beralamat di Jalan Dermaga No. 41 Kel. Samarinda Kota, Kota Samarinda diamankan Petugas Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ia ditemukan, atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara apabila tempat kediaman Saksi lebih dekat pada pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya Terdakwa sedang bersama-sama dengan Saksi JUNAIDI (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) di gusethouse star one sedang mengkonsumsi Narkotika, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Polsek Sebulu yang sedang melakukan pengembangan Penyidikan yaitu Saksi SLAMET dan Saksi WAHYU EFFENDI yang sebelumnya telah menangkap Saksi KUSWANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena membeli Narkotika dari Saksi JUNAIDI, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika di dalam pipet kaca yang sedang Terdakwa pakai bersama dengan Saksi JUNAIDI sehingga atas kejadian tersebut, Terdakwa dan barang bukti terkait di bawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika yang ditemukan oleh Saksi SLAMET dan Saksi WAHYU EFFENDI tersebut didapat Terdakwa dari Saksi JUANIDI secara Cuma-Cuma.
- Bahwa Narkotika yang ditemukan setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero sesuai dengan berita acara penimbangan nomor 232/Sp.3.10817/2021 tanggal 12 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus memiliki berat bersih 0,11 gram dan setelah dilakukan uji secara lab sesuai dengan berita acara pemeriksaan lab nomor 05733/NNF/2021 tanggal 09 Juli dengan kesimpulan contoh serbuk kristal warna putih yang diuji pisiitif mengandung metamfetamina yang masuk dalam golongan 1 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yakni perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan siapa yang dapat dipidana, dengan demikian, unsur “setiap orang” dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (Naturelijk Persoon) dan badan hukum (Rechts Persoon);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Budiono als Budeng Bin Jarno selaku subjek hukum berupa orang (Naturelijk Persoon); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum

Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Budiono als Budeng Bin Jarno;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan kelainan pada diri Terdakwa; dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak memiliki kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" dapat diartikan secara formil sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hukum positif atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan, maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 secara khusus disebutkan larangan penggunaan Narkotika Golongan I yaitu:

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.";

Menimbang, bahwa dari beberapa pasal perundang-undangan dimaksud, dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I tidak secara mutlak dilarang beredar di wilayah Republik Indonesia, akan tetapi dalam proses penyaluran maupun pemanfaatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini dikarenakan adanya bahaya yang ditimbulkan terhadap penyalahgunaan narkotika tersebut, sehingga setiap orang yang akan memanfaatkan narkotika golongan I harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwajib yakni menteri kesehatan atas persetujuan atau rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu yang terangkai dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta petunjuk bahwa pada hari Selasa Tanggal 08 Juni 2021 sekira jam 15.00 Wita bertempat di Gust House Star One yang beralamat di Jalan Dermaga No. 41 Kel. Samarinda Kota, Kota Samarinda diamankan Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ia ditemukan, atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara apabila tempat kediaman Saksi lebih dekat pada pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya Terdakwa sedang bersama-sama dengan Saksi JUNAIDI (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) di gusethouse star one sedang mengkonsumsi Narkotika, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Polsek Sebulu yang sedang melakukan pengembangan Penyidikan yaitu Saksi SLAMET dan Saksi WAHYU EFFENDI yang sebelumnya telah menangkap Saksi KUSWANTO (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena membeli Narkotika dari Saksi JUNAIDI, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket Narkotika di dalam pipet kaca yang sedang Terdakwa pakai bersama dengan Saksi JUNAIDI sehingga atas kejadian tersebut, Terdakwa dan barang bukti terkait di bawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Narkotika yang ditemukan oleh Saksi SLAMET dan Saksi WAHYU EFFENDI tersebut didapat Terdakwa dari Saksi JUANIDI secara Cuma-Cuma.

Menimbang, bahwa Narkotika yang ditemukan setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero sesuai dengan berita acara penimbangan nomor 232/Sp.3.10817/2021 tanggal 12 Juli 2021 dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus memiliki berat bersih 0,11 gram dan setelah dilakukan uji secara lab sesuai dengan berita acara pemeriksaan lab nomor 05733/NNF/2021 tanggal 09 Juli dengan kesimpulan contoh serbuk kristal warna putih yang diuji pisitif mengandung metamfetamina yang masuk dalam golongan 1 lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman tidak Majelis Hakim pertimbangkan secara khusus namun akan Majelis Hakim akomodir di dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 11 dari 14 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Budiono als Budeng Bin Jarno tersebut diatas, Telah Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Permukatan Jahat Tanpa Hak atau melawan hukum melakukan Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) bungkus paket plastik narkoba 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna biru;
- o 1 (satu) buah alat hisap bong;
- o 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai;
- o 2 (dua) bendel plastik klip besar;
- o 2 (dua) bendel plastik klip kecil;
- o 1 (satu) buah sendok takar;
- o 1 (satu) buah korek api;
- o 1 (satu) sobekan kotak rokok GA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya atas nama Junaidi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, oleh kami, Maulana Abdillah, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah.,S.H.,M.Hum dan Marjani Eldiarti.,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Maulana Abdillah, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah.,S.H.,M.Hum dan Octo Bermantiko Dwi Laksono.,S.H Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Gusti Bangsawan.S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Rahardian Arif Wibowo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah.,S.H.,M.Hum

Maulana Abdillah.,S.H.MH

Octo Bermantiko Dwi Laksono,S.H

Panitera Pengganti,

Gusti Bangsawan.,S.Sos

Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 526/Pid.Sus/2021/PN Trg. halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)